

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara

Email: bpmptsp.halbar@gmail.com Website: www.dpmptsp.halbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR: 212/8201/SD/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) GMIH PASIR PUTIH

Membaca

- Surat permohonan tanggal 11 Agustus 2023 dari Pengelola SD GMIH PASIR PUTIH tentang Izin Operasional di Desa Pasir Putih Kecamatan Jailolo Selatan;
- b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/2649/2023 tanggal 10 Agustus 2023.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
 - b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat

- : 1. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - 5. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : 1. Bahwa SD GMIH PASIR PUTIH telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;
 - 2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada SD GMIH PASIR PUTIH di Desa Pasir Putih Kecamatan Jailolo Selatan. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 11 Agustus 2028;
 - 3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;

PEME

4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal: 11 Agustus 2023

Kepala DPMPTSP Kabupatèn Halmahera Barat

SAMSUDIN SENEN, SE., M.S

Pembina 7k 1/1V.b NIP 19680120 200112 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jailolo;
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Jailolo Selatan di Domato.